



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI
KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jembrana maka dipandang perlu dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Jembrana, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Jembrana;

Mengingat : ...

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN JEMBRANA.

Pasal I

Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 8) disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 14A, Pasal 14B, dan Pasal 14C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya menyusun program/kegiatan yang relevan dengan penurunan *Stunting* yang didanai oleh dana desa dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Kewenangan pemerintah desa untuk mendukung penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mensosialisasikan kebijakan penurunan *Stunting* kepada masyarakat;
 - b. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terakhir *Stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan sumber dana dari dana desa untuk Intervensi Spesifik melalui:
 1. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi ibu hamil dari kelompok miskin;
 2. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut; dan
 3. pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan program/kegiatan penurunan *Stunting*.
 - d. menyediakan anggaran Intervensi Sensitif di tingkat desa melalui:
 1. mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman;
 2. akses sanitasi yang layak;
 3. penyediaan akses pendidikan anak usia dini (PAUD), melakukan promosi stimulasi anak usia dini; dan
 4. pemantauan tumbuh kembang anak serta program/kegiatan program lainnya yang terkait *Stunting*.
 - e. melibatkan...

- e. melibatkan keluarga sasaran program penurunan *Stunting* dalam proyek padat karya tunai dengan maksud untuk menambahkan pendapatan bagi keluarga agar terjadi peningkatan daya beli masyarakat, untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga khususnya sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan dan balita yang ada dalam rumah tangga tersebut; dan
- f. menyelenggarakan rembuk *Stunting* desa dengan tujuan:
1. menyusun rencana aksi penurunan *Stunting* di desa dan Daerah;
 2. menyiapkan kader pembangunan manusia (KPM) dan pelaku desa lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanganan *Stunting*;
 3. meningkatkan pelayanan Posyandu, peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dan lainnya dalam upaya penurunan *Stunting*;
 4. meingkatkan atau membangun sarana prasarana Intervensi Sensitif sesuai dengan kewenangannya;
 5. meningkatkan kapasitas aparat desa, kader pembangunan manusia (KPM) dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun non pemerintah lainnya;
 6. pemantauan pelaksanaan program/kegiatan penurunan *Stunting*, serta pengisian dan pelaporan kartu skor desa kepada perangkat Daerah terkait;
 7. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penurunan *Stunting*, mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat; dan
 8. melakukan pemutahiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/ kegiatan penurunan *Stunting* tahun berikutnya.

Pasal 14B

- (1) Percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* terintegrasi di desa dilaksanakan melalui kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 - a. peningkatan kualitas hidup masyarakat desa terutama pelayanan sosial dasar;
 - b. peningkatan pelayanan publik terutama pelayanan gizi dan pencegahan *stunting* bagi keluarga dengan sasaran 1.000 (seribu) HPK;
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat desa terutama program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang;
 - d. penanggulangan kemiskinan di desa terutama program dan kegiatan padat karya tunai;
 - e. dukungan mobilitas dan penyediaan insentif dapat diberikan bagi tenaga penggerak kelembagaan masyarakat desa, tim percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa, dan tim pendamping keluarga; dan
 - f. dukungan untuk kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku.
- (2) Dukungan mobilitas dan penyediaan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.

Pasal 14C

Target Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 27 Maret 2024

BUPATI JEMBRANA,
Ttd
I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 27 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,
Ttd
I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 8